



PUTUSAN

NOMOR 40/PID.SUS/2024/PT SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Akhmad Annas Bin Alm H. Akhmad Mahya
2. Tempat lahir : Magelang
3. Umur/Tanggal lahir : 48/23 Januari 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Bumisegoro Rt. 003/ Rw. 008 Kel. Borobudur
Kec. Borobudur Kab. Magelang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Akhmad Annas Bin Alm H. Akhmad Mahya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;

Halaman 1 dari 13 halaman putusan Nomor 40/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Sigit Prasetyo Bin Amin
2. Tempat lahir : Magelang
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun November 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Malangan Rt. 002/ Rw. 001 Kel. Ngargogondo
Kec. Borobudur Kab. Magelang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Sigit Prasetyo Bin Amin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 27 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 28 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2024;

Menimbang bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Halaman 2 dari 13 halaman putusan Nomor 40/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I AKHMAD ANNAS Bin (Alm) H. AKHMAD MAHYA bersama dengan terdakwa II SIGIT PRASETYO Bin AMIN, pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Mei 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Rumpun Diponegoro Kec. Banyumanik Kota Semarang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa I AKHMAD ANNAS Bin (Alm) H. AKHMAD MAHYA yang masih berada di Magelang dihubungi saudara IWAN (belum tertangkap) melalui telepon dengan aplikasi Whatsapps dan menawari terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu dimana saat itu terdakwa I disuruh ke Semarang, lalu terdakwa I langsung ke rumah terdakwa II SIGIT PRASETYO Bin AMIN dengan maksud di ajak ke Semarang untuk mengambil narkotika jenis sabu karena terdakwa I kurang faham daerah di Semarang, setelah itu terdakwa I memboncengkan terdakwa II menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type NMax warna putih No. Polisi. AA-4561-IT milik terdakwa I menuju ke Semarang;
- Kemudian sekira pukul 15.00 WIB saat sampai di Ambarawa Kab. Semarang, terdakwa I dihubungi lagi oleh saudara IWAN yang mengatakan akan mengirimkan paket sabu seberat \pm 5 gram dengan harga Rp 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) tetapi terdakwa I di suruh mentransfer dulu uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BNI nomor 0112512184 atas nama KHOMSATUN yang di berikan oleh saudara IWAN lalu kekurangannya diminta untuk mengangsur, selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB terdakwa I dan terdakwa II sampai di Semarang, terdakwa I memberikan uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa II dan terdakwa II menyetorkan uang tunai di Alfamart Jl. Banyumanik Kota Semarang ke aplikasi DANA miliknya, setelah itu terdakwa II mentransfer ke nomor rekening yang di berikan oleh saudara IWAN dan sekira pukul 18.00 WIB handphone milik terdakwa I di kirim lokasi melalui Peta Google dan gambar foto yang diberi keterangan "#5f jalan Rumpun

Halaman 3 dari 13 halaman putusan Nomor 40/PID.SUS/2024/PT SMG



Diponegoro bahan terletak di dekat tandon air sesuai anak panah di dalam bungkus rokok VIPER” dan terdakwa I memberikan handphone miliknya kepada terdakwa II, lalu terdakwa I dan II berboncengan menuju lokasi alamat narkoba jenis sabu tersebut diletakkan ;

- Sesampainya di lokasi peletakan sabu, terdakwa I dan terdakwa II turun dari sepeda motor lalu terdakwa I pura – pura kencing dan terdakwa II yang mengambil narkoba jenis sabu di lokasi, akan tetapi terdakwa II langsung diamankan dari belakang oleh saksi Yudi Sutardi, S.T. Bin Agus Sutardi, terdakwa I mengambil handphone miliknya di dashboard sepeda motor, sedangkan terdakwa II melarikan diri tetapi dapat diamankan dan menjatuhkan bekas bungkus rokok VIPER, kemudian saksi Roy Roby Suprpto Bin Agung Tri Suprpto menyuruh terdakwa II untuk mengambil bekas bungkus rokok yang dibuangnya, setelah dibuka ternyata berisi 1 (satu) paket dibungkus solasi warna hitam berisi 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu dan dilakukan penggeledahan badan ditemukan handphone milik terdakwa II dan handphone milik terdakwa I yang sebelumnya dibawa oleh terdakwa II berisi percakapan mengenai pembelian narkoba jenis sabu tersebut disita dan dijadikan barang bukti ;

- Bahwa dari barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A15, warna biru dongker dengan Simcard Telkomsel nomor 085328728252 milik terdakwa AKHMAD ANNAS Bin (Alm) H. AKHMAD MAHYA yang disita dan dilakukan pemeriksaan pada laboratorium kriminalistik dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 1663/FKF/2023 tanggal 27 Juni 2023 ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa nomor kontak dan percakapan serta file gambar narkoba jenis sabu yang diletakkan di alamat tertentu oleh IWAN ;

- Bahwa perbuatan terdakwa bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I berupa sabu.

- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1553 / NNF / 2023 tanggal 29 Mei 2023, terhadap BB - 3368/2023/NNF berupa 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastik klip yang diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 4,80477 gram dan BB - 3369/2023/NNF berupa urine terdakwa II SIGIT PRASETYO Bin AMIN adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa I AKHMAD ANNAS Bin (Alm) H. AKHMAD MAHYA bersama dengan terdakwa II SIGIT PRASETYO Bin AMIN, pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Mei 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Rumpun Diponegoro Kec. Banyumanik Kota Semarang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, dengan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa I AKHMAD ANNAS Bin (Alm) H. AKHMAD MAHYA yang masih berada di Magelang dihubungi saudara IWAN (belum tertangkap) melalui telepon dengan aplikasi Whatsapps dan menawarkan terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu dimana saat itu terdakwa I disuruh ke Semarang, lalu terdakwa I langsung ke rumah terdakwa II SIGIT PRASETYO Bin AMIN dengan maksud di ajak ke Semarang untuk mengambil narkotika jenis sabu karena terdakwa I kurang faham daerah di Semarang, setelah itu terdakwa I memboncengkan terdakwa II menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type NMax warna putih No. Poli. AA-4561-IT milik terdakwa I menuju ke Semarang;
- Kemudian sekira pukul 17.30 WIB terdakwa I dan terdakwa II sampai di Semarang, terdakwa I memberikan uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa II dan terdakwa II menyetorkan uang tunai di Alfamart Jl. Banyumanik Kota Semarang ke aplikasi DANA miliknya, setelah itu terdakwa II mentransfer ke nomor rekening yang di berikan oleh saudara

Halaman 5 dari 13 halaman putusan Nomor 40/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IWAN dan sekira pukul 18.00 WIB handphone milik terdakwa I di kirim lokasi melalui Peta Google dan gambar foto yang diberi keterangan “#5f jalan Rumpun Diponegoro bahan terletak di dekat tandon air sesuai anak panah di dalam bungkus rokok VIPER” dan terdakwa I memberikan handphone miliknya kepada terdakwa II, lalu terdakwa I dan II berboncengan menuju lokasi alamat narkoba jenis sabu tersebut diletakkan ;

- Sesampainya di lokasi peletakan sabu, terdakwa I dan terdakwa II turun dari sepeda motor lalu terdakwa I pura – pura kencing dan terdakwa II yang mengambil narkoba jenis sabu di lokasi, akan tetapi terdakwa II langsung diamankan dari belakang oleh saksi Yudi Sutardi, S.T. Bin Agus Sutardi, terdakwa I mengambil handphone miliknya di dashboard sepeda motor, sedangkan terdakwa II melarikan diri tetapi dapat diamankan dan menjatuhkan bekas bungkus rokok VIPER, kemudian saksi Roy Roby Suprpto Bin Agung Tri Suprpto menyuruh terdakwa II untuk mengambil bekas bungkus rokok yang dibuangnya, setelah dibuka ternyata berisi 1 (satu) paket dibungkus solasi warna hitam berisi 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu dan dilakukan penggeledahan badan ditemukan handphone milik terdakwa II dan handphone milik terdakwa I yang sebelumnya dibawa oleh terdakwa II berisi percakapan mengenai pembelian narkoba jenis sabu tersebut disita dan dijadikan barang bukti ;

- Bahwa dari barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A15, warna biru dongker dengan Simcard Telkomsel nomor 085328728252 milik terdakwa AKHMAD ANNAS Bin (Alm) H. AKHMAD MAHYA yang disita dan dilakukan pemeriksaan pada laboratorium kriminalistik dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 1663/FKF/2023 tanggal 27 Juni 2023 ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa nomor kontak dan percakapan serta file gambar narkoba jenis sabu yang kirim oleh IWAN untuk diambil terdakwa I bersama terdakwa II ;

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I berupa sabu ;

Halaman 6 dari 13 halaman putusan Nomor 40/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1553 / NNF / 2023 tanggal 29 Mei 2023, terhadap BB - 3368/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 4,80477 gram dan BB - 3369/2023/NNF berupa urine terdakwa II SIGIT PRASETYO Bin AMIN adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) UURI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi Tersebut

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 8 Januari 2024 Nomor 40/PID.SUS/2024/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 8 Januari 2024 tentang penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I AKHMAD ANNAS Bin (Alm) H. AKHMAD MAHYA dan terdakwa II SIGIT PRASETYO Bin AMIN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ telah melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan terdakwa I AKHMAD ANNAS Bin (Alm) H. AKHMAD MAHYA dan terdakwa II SIGIT PRASETYO Bin AMIN oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
3. Menyatakan terdakwa I AKHMAD ANNAS Bin (Alm) H. AKHMAD MAHYA dan terdakwa II SIGIT PRASETYO Bin AMIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”,

Halaman 7 dari 13 halaman putusan Nomor 40/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidiar Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009;

4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

5. Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan;

6. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat sisa 4,79649 gram;
- 1 (satu) bekas bungkus rokok VIPER;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A15, warna biru, dengan simcard Telkomsel nomor 085328728252;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A53, warna Biru dongker, dengan simcard Telkomsel nomor 081329088934;
- 2 (dua) buah tube bekas urine milik para terdakwa.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Nmax, warna putih, nomor Polisi : AA-4561-IT beserta STNK ;

Dikembalikan kepada saksi DWI PURWANTO Bin SAPARI.

7. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 492/Pid.Sus/2023/ PN.Smg. tanggal 22 Nopember 2023 yang amarnya lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I AKHMAD ANNAS Bin (Alm) H. AKHMAD MAHYA dan terdakwa II SIGIT PRASETYO Bin AMIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak melakukan permufakatan jahat membeli atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I AKHMAD ANNAS Bin MAHYA dan Terdakwa II SIGIT PRASETYO Bin AMIN dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda masing

Halaman 8 dari 13 halaman putusan Nomor 40/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar oleh Para Terdakwa maka diganti dengan penjara masing masing selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa sebelum putusan berkekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat sisa 4,79649 gram;
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok VIPER;
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A15, warna biru, dengan simcard Telkomsel nomor 085328728252;
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A53, warna Biru dongker, dengan simcard Telkomsel nomor 081329088934;
 - 2 (dua) buah tube bekas urine milik para terdakwa.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Nmax, warna putih, nomor Polisi : AA-4561-IT beserta STNK ;

Dikembalikan kepada saksi DWI PURWANTO Bin SAPARI (saksi III) .

6. Membebaskan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II agar membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca, Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 62/Banding/Akta.Pid.Sus/2023/PN.Smg Jo.Nomor 492/Pid.Sus/2023/PN.Smg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Nopember 2023 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 492/Pid.Sus/2023/PN.Smg tanggal 22 Nopember 2023;

Membaca, Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Desember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Membaca, Memori Banding tertanggal 28 Nopember 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 9 dari 13 halaman putusan Nomor 40/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang pada tanggal 28 November 2023 dan telah diserahkan salinan resmi kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 7 Desember 2023;

Membaca, Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Semarang masing-masing pada tanggal 4 Desember 2023 kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya menyampaikan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa lebih tepat diterapkan dengan pasal dalam dakwaan Subsidair sebagaimana diuraikan dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum karena tujuan para terdakwa memesan narkoba jenis sabu tersebut untuk dipergunakan sendiri dan dalam persidangan tidak ditemukan alat bukti yang mendukung keterangan terdakwa mengenai kesepakatan antara IWAN (belum tertangkap) dengan terdakwa AKHMAD ANNAS mengenai jumlah pemesanan sabu maupun adanya uang yang telah ditransfer sebelumnya, melainkan hanya bukti percakapan melalui whatsapp mengenai foto letak pengiriman sabu yang dipesan oleh terdakwa AKHMAD ANNAS dan diambil bersama terdakwa SIGIT PRASETYO di Semarang;
2. Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Semarang tersebut menurut kami selaku Penuntut Umum adalah terlalu ringan dan tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam barang bukti yang telah disita dalam perkara narkoba jenis shabu seberat 4.80477 gram;
3. Bahwa Pengadilan Negeri Semarang dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa tersebut kurang mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan oleh peredaran bebas narkoba yang sudah pasti akan merusak generasi muda penerus bangsa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 492/Pid.Sus/2023/

Halaman 10 dari 13 halaman putusan Nomor 40/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Smg. tanggal 22 Nopember 2023 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya adalah tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait dakwaan Primair yang diterapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena Penuntut Umum berpendapat lebih tepat diterapkan dakwaan Subsidair terhadap perbuatan Terdakwa tersebut serta hukuman yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Penuntut Umum adalah terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sesuai fakta persidangan yaitu Terdakwa I yang memesan narkoba jenis shabu kepada saudara Iwan (belum tertangkap) dan Terdakwa II yang mentransfer uang pembelian narkoba jenis shabu tersebut dengan menggunakan aplikasi DANA milik Terdakwa II, sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti melakukan transaksi pembelian narkoba jenis shabu ke saudara Iwan (belum tertangkap) dan oleh karenanya dakwaan Primair pada perkara *a quo* yang diterapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat karena yang diterapkan adalah dakwaan Primair pada perkara *a quo*, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada perkara *a quo* yaitu pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun adalah telah sesuai yang termuat dalam dakwaan Primair yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu terkait ketentuan pidana paling singkat yaitu 5 (lima) tahun serta pidana paling lama yaitu 20 (dua puluh) tahun dan juga telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan ataupun meringankan Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa memori banding dari Penuntut Umum adalah tidak relevan dan oleh karena itu patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat kalau Majelis Hakim Tingkat

Halaman 11 dari 13 halaman putusan Nomor 40/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama di dalam putusannya telah mempertimbangkan secara lengkap, jelas serta berdasarkan atas fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sehingga unsur demi unsur yang dipertimbangkan dalam putusan tersebut telah tepat, benar serta berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat kalau hukuman yang dijatuhkan tersebut telah sesuai dengan hukum dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 492/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 22 November 2023 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap di tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan, lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 492/Pid.Sus/2023/ PN.Smg. tanggal 22 Nopember 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 13 halaman putusan Nomor 40/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 oleh **Suko Priowidodo, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Maryana, S.H.,M.H.**, dan **Suyadi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh **Yulia Sa'adah, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Maryana, S.H.,M.H.,

Suko Priowidodo, S.H.,

ttd

Suyadi, S.H.,

Panitera Pengganti

ttd

Yulia Sa'adah, S.H.,M.H.,

Halaman 13 dari 13 halaman putusan Nomor 40/PID.SUS/2024/PT SMG